

**KONSEP *KAFI'AH* PERSPEKTIF MASYARAKAT PESANTREN (STUDI
PEMIKIRAN KYAI DAN PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM
WATUCONGOL, KECAMATAN MUNTILAN, KABUPATEN MAGELANG)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

MUHAMAD LUTFI

NIM. 13350015

PEMBIMBING :

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. MANSUR, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Konsep *kafa'ah* bagi calon pasangan pernikahan berperan sebagai salah satu pertimbangan demi terciptanya keluarga yang harmonis. Islam tidak menjelaskan secara terperinci terkait unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam konsep *kafa'ah*. Sebagai seorang yang menjadi sumber pertimbangan dari kebanyakan masalah yang bersinggungan dengan Hukum Islam, kyai harus mampu memberi jawaban dan pertimbangan terhadap masalah *kafa'ah* baik untuk keluarganya maupun santri dan masyarakat yang berhasrat untuk menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap pemikiran para kyai dan para pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Muntlan Magelang terhadap konsep *kafa'ah* serta mendeskripsikan dan menganalisis apakah *kafa'ah* yang mereka pahami dan terapkan itu telah sesuai dengan hukum Islam (fiqih).

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Watucongol Muntlan Magelang. Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *preskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (*kafa'ah*) secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan kyai dan para pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, observasi dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif (hukum Islam).

Hasil penelitan menyebutkan bahwa semua kyai dan pengasuh sepakat bahwa unsur agama merupakan syarat sahnya pernikahan. Setiap tempat memiliki

kecenderungan sendiri-sendiri dalam memilih pasangan. Selama tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, hal tersebut tidak ada larangan. *Kafa'ah* ini berdiri dengan landasan adat istiadat untuk melestarikan *maqâsid as-syari'ah* yaitu *hifzu an-nasl* dan *hifzu ad-din*. Standar *kafa'ah* untuk keluarga pesantren yang diterapkan oleh para kyai dan pengasuh pondok Watucongol yaitu bertujuan untuk membentuk seorang teladan dan panutan, karena peran, tugas dan tanggung jawab besar atas amanah yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Lutfi

NIM : 13350015

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1439 H
18 April 2018 M

Yang menyatakan




Muhamad Lutfi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Lutfi
NIM : 13350015
Judul Skripsi : **Konsep Kafa'ah Perspektif Masyarakat Pesantren (Studi Pemikiran Kyai Atau Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 03 Sya'ban 1439 H
18 April 2018 M

Pembimbing I

FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Pembimbing II

MANSUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630-200604-1-001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1360/Un.02/DS/PP. 009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : KONSEP *KAFI'AH* PERSPEKTIF MASYARAKAT
PESANTREN (STUDI PEMIKIRAN KYAI DAN PENGASUH
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL
KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD LUTFI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350015
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 1 001

Yogyakarta, 24 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

“hidup untuk sekali, maka manfaatkanlah”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tidak ada yang lebih berhak mendapatkan
kehormatan setelah ini semua selesai selain bapak
Djumaeri dan Almh. ibu Darwati**

-Terimakasih atas segalanya-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta’marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fath}ah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>ū : furūd}</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fath}ah ya mati		Ditulis	<i>Ai</i>
		بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fath}ah wawu mati		Ditulis	<i>au</i>
		قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Z/awi al-furūd}</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *al-Qur'an*, *hadis*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين،

أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Konsep Kafa’ah Perspektif Masyarakat Pesantren (Studi Pemikiran Kyai Atau Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang) ”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan terimakasih tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
5. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
6. Segenap dosen dan karyawan khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
7. Bapak Djumaeri dan Almh. ibu Darwati tak lupa keluarga tercinta (Mas Huda dan Dek Tiwi) yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya.
8. Sahabat seperjuangan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah 2013 (khususnya Cak Fatoni) yang rela menemani dan mengarahkan semangat yang mulai pudar ini, kemudian sahabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

9. Kepada keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Watucongol dan masyarakat sekitar yang telah membantu menemani dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā`*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 20 Rajab 1439 H

27 Maret 2018

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhamad Lutfi

NIM. 13350015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II : PENGERTIAN *KAFI'AH* DAN PERMASALAHAN TENTANG

***KAFI'AH*20**

- A. Pengertian *Kafi'ah*20
- B. Dasar Hukum tentang Konsep *Kafi'ah*.....22
- C. Pandangan para Ulama' Mengenai Unsur dan Signifikasi Konsep
Kafi'ah.....25
- D. Pentingnya Pemenuhan *Kafi'ah* dalam Perkawinan33

BAB III : PANDANGAN KYAI DAN PENGASUH PONDOK

PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL MUNTILAN

MAGELANG TENTANG *KAFI'AH*36

- A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darussalam Watucongol.....36
 - 1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Darussalam Watucongol36
 - 2. Kondisi Geografis Pondok Pesantren Watucongol37
- B. *Kafi'ah* dalam Pandangan Kyai Pondok Pesantren Darussalam
Watucongol.....39
 - 1. *Kafi'ah* Perspektif KH. Ali Qhoishor.....39
 - 2. *Kafi'ah* Perspektif Gus Hafi Firdausy.....43
 - 3. *Kafi'ah* Perspektif Pengasuh Pondok Bapak Abdul Wahid.....45

4. Kafa'ah Perspektif Pengasuh Pondok Bapak Ahmad Wustho47
5. Kafa'ah Perspektif Pengasuh Pondok Bapak Ahmad Ghufron48

**BAB IV : KONSEP KAFA'AH MENURUT KYAI DAN PENGASUH
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL MUNTILAN
MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM50**

- A. Analisis terhadap Pandangan Para Kyai Pondok Pesantren
Watucongol tentang Kafa'ah ditinjau dari Hukum Islam 50
- B. Analisis terhadap Pandangan Para Pengasuh Pondok Pesantren
Watucongol tentang Kafa'ah ditinjau dari Hukum Islam..... 54

BAB V : PENUTUP58

- A. Kesimpulan58
- B. Saran60

DAFTAR PUSTAKA61

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan suatu tujuan yang baik, seperti mendorong untuk membangun keluarga, karena keluarga merupakan gambaran kecil dalam kehidupan untuk memenuhi keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹ Keluarga akan membentuk suatu unsur-unsur yang sangat berpengaruh dalam sikap dan sifat seseorang, diantaranya unsur memperhatikan sekitar, tolong menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari kebutuhan aturan keluarga. Semua itu merupakan suatu ikatan atau hubungan yang sakral antara dua insan manusia untuk melaksanakan akad perkawinan.²

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang didalamnya terdapat unsur ibadah, baik itu mengenai pemenuhan hak maupun kewajiban antar pasangan suami istri. Perkawinan merupakan pemenuhan dari tuntutan biologis setiap manusia, maka dari itu agama Islam sebagai agama yang membawa nikmat dan

¹ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. (Yogyakarta; Darussalam, 2004) hlm. 18

² Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 23.

rahmat yang bertujuan untuk mengatur segala aturan yang berkaitan dengan hukum *munakahat*.³

Perkawinan dimaknai sebagai sebuah ikatan yang sakral karena didalamnya terdapat kesungguhan. Akad perkawinan memerlukan persiapan diantara calon pasangan suami isteri baik itu syarat, rukun bahkan adat kebiasaan serta faktor-faktor lain, seperti aspek kesetaraan atau kesamaan yang harus dipenuhi oleh masing-masing keluarga mempelai. Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat materi, lebih dari itu terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi baik segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.⁴

Al-Qur'an mengatakan bahwa hubungan suami isteri merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain, dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan perkawinan sebagai suatu perjanjian transaksi yang kokoh, teguh dan kuat (*mīṣâqon golīẓan*). Dari perjanjian suci inilah Al-Qur'an memunculkan definisi bahwa pernikahan tersebut merupakan ikatan lahir batin antara suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia, damai, tentram, dan kekal. Sebagai tambahan, ikatan tersebut mengisyaratkan bahwa suami dan istri harus

³ Muhammad Noor- Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah R.I*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990) hlm. 79.

⁴ Ali Yusuf As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 37.

menjaga dan mempertahankan hubungan secara bermitra dan harus adanya rasa saling membutuhkan diantara keduanya.⁵

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu yang mana mereka berdua bukan hanya akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami isteri setiap hari akan banyak melampaui waktu yang harus dilakukan bersama-sama. Jika antara keduanya tidak memiliki kesamaan, maka kebersamaan tersebut dalam waktu lama akan melahirkan kebosanan. Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia dan tentram, hanya saja, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan kecocokan, pasangan suami isteri merasa tidak nyaman dan tidak tentram lagi dengan perkawinan mereka.

Melihat aspek kesetaraan atau *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu sebuah keadaan atau kondisi, yang mana diantara kedua pihak mempelai berada dalam posisi yang sama ataupun sederajat, baik sama dalam segi agama, akhlak, ibadah, ekonomi, strata, derajat dalam masyarakat sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan.⁶

Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *kafa'ah* tidak dapat dijadikan syarat atau sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan karena didalamnya hanya berbicara dalam hal kualitas keagamaan. Didalamnya mengatakan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan terjadinya

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2013) hlm. 27-30

⁶ Hamid, H. Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta: Bina Cipta.1976) hlm. 19

pengecahan perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilâfu ad-dîn*.⁷

Pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa sekufu dalam hal perkawinan menjadikan faktor utama terjadinya perkawinan, karena penilaian orang tentu berbeda melihat tingkat kesadaran masing-masing individu dalam mencerna sebuah peristiwa dan keadaan. Jika dilihat dari aspek hukum Islam, konsep *kafa'ah* sangat diperbincangkan dan dipermasalahkan oleh banyak ulama. Banyak ulama yang mengatakan bahwa sekufu itu sangat penting, mengingat disyari'atkannya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah untuk menghindari celaan ataupun dugaan yang tidak baik ketika pernikahan itu dilangsungkan untuk kelangsungan kehidupan pernikahan yang baik. Namun banyak pendapat lain pula yang tidak mempersoalkan perihal *kafa'ah*, karena dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis itu cukup dari pasangan itu sendiri yang mampu menyesuaikan dan saling mengisi dengan keadaan masing-masing pasangan.⁸

Wahbah Az-zuhailîy mengatakan bahwa sebuah perkawinan jika disesuaikan dengan kebiasaan yaitu tidak adanya kesetaraan diantara calon suami isteri, maka kemaslahatan hubungan suami isteri tersebut tidak dapat terjalin dengan baik. Para *fuqaha* pun berbeda dalam menanggapi masalah konsep *kafa'ah* ini, mazhab Hanafi, Syafi'I, dan Hambali sepakat bahwa ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan hanya terdapat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan, menurut Maliki konsep *kafa'ah* hanya melihat aspek

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*. bab X pasal 611

⁸ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang. Dina Utama, 1993) hlm. 76

keragamaannya saja. Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya syarat dari kesetaraan masing-masing calon mempelai adalah terdapat pada aspek keagamaan, dalam arti lain bahwa calon suami istri harus beragama Islam dan mempunyai akhlak ibadah yang baik dan seimbang. Harta, keturunan dan derajat hanyalah sisi keduniaan semata sehingga para ulama berpendapat itu merupakan prioritas kedua, karena hanya ketaqwaanlah yang menentukan dan membedakan derajat antara satu dengan yang lain.⁹

Konsep *kafa'ah* dalam penerapan dimasyarakat sendiri, pernah menjumpai praktek perkawinan yang mana masyarakat atau bahkan keluarga sendiri masih memegang teguh aspek *kafa'ah*, karena banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kesetaraan dalam perkawinan itu akan mengakibatkan sebuah rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis, maka dari itu konsep *kafa'ah* ini masih sangat kental diterapkan didalam masyarakat.¹⁰ Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat memahami Islam menjelaskan masalah kriteria pasangan secara humanis serta adil tanpa adanya diskriminatif atau memandang sebelah mata terhadap kedua pihak guna melangsungkan keharmonisan rumahtangga.¹¹

Penelitian ini dilakukan dilingkungan Pondok Pesantren Watucongol, sebuah pondok pesantren yang mana para sesepuh kyai terdahulu seperti KH. Ahmad Abdul Haqq yakni putra dari Kyai Ahmad Dalhar yang faham betul akan

⁹Nashih Muhammad, skripsi tentang *Konsep Kafa'ah menurut Kyai Muda Yayasan PonPes Ali Maksum Krapyak* Yogyakarta. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012) hlm. 6

¹⁰ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah- Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan*. (Bogor, Al-Azhar Press 2013) hlm. 56

¹¹Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan.(Studi Krisis terhadap Hadist-hadist tantang Perkawinan)* cet. ke- 1 (Yogyakarta: Sukses Offset. 2009) hlm. 26-27

hukum *munâkahât* untuk kemudian menerapkannya pada lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat pesantren. Hal ini terlihat ketika beliau kerap mengkaji dan membahas pada suatu sesi pengajian yang mana pembahasan yang diangkat adalah masalah kemaslahatan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Watucongol karena menurut peneliti pondok tersebut merupakan suatu pondok yang sudah masyhur di kalangan masyarakat sekitar khususnya kabupaten Magelang dan sekitarnya,. Selain itu, pondok Watucongol merupakan perintis munculnya kyai baru seperti para pengasuh pondok sekarang yang dinilai mumpuni dalam keilmuan khususnya ilmu agama. Alumni pondok Watucongol mendirikan pondok sendiri yang mana para alumni mengelolanya secara baik bahkan mampu menjadi pondok pesantren yang berkembang secara baik di daerah masing-masing. Pendidikan yang diajarkan dalam pondok pesantren ini meliputi ilmu-ilmu terapan seperti keahlian untuk bersosialisasi dengan masyarakat, ilmu kesopanan khususnya adab terhadap seorang yang lebih tua, sehingga diharapkan ketika telah selesai menempuh ilmu dipondok Watucongol dapat menjadi insan yang cakap dalam akademik maupun ketaqwaan, selain itu di pondok Watucongol dan juga mengajarkan keilmuan mengenai cara berbisnis dengan baik, dilihat dari berbagai lahan bisnis seperti pemeliharaan ikan dalam kolam-kolam besar, pemeliharaan burung kicau, bisnis makanan dan lain-lain. Dengan demikian sangat jelas peran dari para kyai dan pengasuh dipondok Watucongol untuk mengajarkan dan membina para santri untuk menjadikannya seorang yang ahli dalam berbagai bidang.

Kyai Pondok Pesantren Watucongol juga mengajarkan ilmu *munâkahât* kepada santri dan putra-putri beliau serta para pengasuh pondok hal ini berguna apabila seorang menjadi tokoh masyarakat harus ahli dalam bidang ilmu perkawinan sebagai bekal menyelesaikan masalah perkawinan di suatu saat nanti. Para kyai juga menjodohkan putra-putrinya untuk melangsungkan pernikahan dengan putra-putri kyai pesantren lain, dengan ini dapat dipahami bahwa pemikiran beliau sesuai dengan para pandangan ulama yang hanya lebih mengedepankan masalah keagamaan dalam pemenuhan *kafa'ah*. Para kyai menikahkan putra-putrinya juga tidak sepenuhnya berdasarkan pada aspek nasab, namun juga suatu ketika memilih jodoh yang bukan dari keluarga pesantren, dengan demikian sangat jelas bahwa tidak sepenuhnya para kyai disana tidak sepenuhnya bergantung pada aspek-aspek utama yang melatarbelakangi konsep *kafa'ah* dalam perkawinan.

Peranan lain yang sering dilakukan oleh para kyai ialah menjodohkan dan merestui hubungan para santri putra dengan santri putri yang masih dalam satu kompleks pondok. Para kyai memperhatikan aspek ilmu yang didapat oleh para santri yang dianggap sudah setara dan seimbang diantara santri putra dan putri, ini sedikit berbeda ketika para ulama yang juga mengesampingkan derajat keilmuan dan pengetahuan sebagai pemenuhan *kafa'ah*.¹²

Selain para kyai dan pengasuh, didalam pondok ini juga mengikutsertakan para masyarakat khususnya yang mahir dalam bidang ilmu keagamaan untuk mengemban tugas sebagai pengasuh para santri, baik dalam mengasuh asrama

¹² Hasil wawancara bersama KH. Agus 'Ali Qoishor di Magelang pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 08.00 WIB

ataupun kependidikan. Banyak alumni pondok dari lingkungan Watucongol yang dulunya juga dijodohkan oleh sang kyai ketika memilih pasangan ketika masih nyantri di pondok Watucongol, mereka mengabdikan untuk kepentingan pondok, untuk mengajar keilmuan yang mereka dapat ketika masih mondok terdahulu. Para pengasuh inilah juga kami angkat sebagai narasumber bagaimanakah peran para kyai ketika menjodohkan atau merestui hubungan dengan santri lainnya. Dengan demikian apakah aspek-aspek lain juga tetap diperhitungkan dan diperhatikan oleh para kyai dalam pemenuhan *kafa'ah*? dan apakah yang melatarbelakangi pemikiran para kyai dan pengasuh mengenai konsep *kafa'ah*?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disusun deskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran para kyai dan para pengasuh Pondok Pesantren Watucongol Muntilan, Magelang terhadap konsep *kafa'ah*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran kyai dan para pengasuh Pondok Pesantren Watucongol, Muntilan, Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengungkap pemikiran kyai dan para pengasuh Pondok Pesantren Watucongol terhadap konsep *kafa'ah*.
2. Menganalisis pemikiran kyai dan para pengasuh tentang konsep *kafa'ah* jika ditinjau dari Hukum Islam.

Kegunaan Penelitian :

1. Merupakan khazanah keilmuan tentang perkawinan khususnya masalah *kafa'ah*.
2. Sebagai respon terhadap perkembangan pola sosial yang berkembang didalam masyarakat khususnya dalam kalangan masyarakat pesantren.

D. Telaah Pustaka

Telah banyak dilakukan kajian dan penelitian tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan berdasarkan pencarian literatur yang sudah ditemukan. Mayoritas dalam setiap literatur membahas secara khusus dalam satu bab mengenai pemasalahan nikah, persoalan *kafa'ah* sendiri menjadi bagian didalamnya.

Adapun karya yang dilakukan oleh Marhumah dengan judul “Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan (Studi Krisis terhadap Hadis tentang Perkawinan)”¹³ Karya ini mendeskripsikan tentang bagaimana menentukan calon pasangan suami istri secara umum. Menurutnya keseimbangan dalam berkeluarga itu sangat perlu dilakukan untuk meenjalin hubungan yang baik sehingga tidak terjadinya kegonjangan sikap diantara kedua pihak. Tidak jauh juga dengan karya Taufik Mandaling yang berjudul “Good Married Rasa Asa Gapai Bahagia” yang mana dalam isinya membahas berbagai kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan mencari calon pasangan. Selain itu juga karya dari M. Nooh dan Matdawam tentang “Perkawinan Antar Agama Keluarga Berencana ditinjau dari

¹³Marhumah, *Memaknai Perkawinan dalam Perspektif Kesetaraan.(Studi Krisis terhadap Hadist-hadist tantang Perkawinan)* cet. ke-1 (Yogyakarta: Sukses Offset. 2009)

hukum Islam dan peraturan pemerintah” karya ini hanya sekilas membahas konsep *kafa'ah*, karena didalamnya sebagian besar mencakup kriteria atau syarat rukun masalah hukum *munakahat*.

Kedua adalah karya karya pendapat dari tokoh tokoh ulama besar timur tengah maupun Indonesia, di antaranya skripsi tentang *kafa'ah* yang dilakukan oleh Nashih Muhammad dengan judul “Konsep *Kafa'ah* menurut Kyai Muda Yayasan PonPes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta”.¹⁴ Selain itu kajian yang dilnakukan oleh Laili Nurmillah dengan judul “ Konsep *Kafa'ah* menurut Abu Yussuf”.¹⁵ Keduanya penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dengan melihat praktik *kafa'ah* dikalangan masyarakat dan juga menganalisi dengan pendapat para tokoh tokoh agama dan para ulama.

Penelitian yang menganalisa pendapat dari berbagai pendapat yaitu dilakukan oleh Sudarsono dengan judul “Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-zuhailly.”¹⁶ Penelitian ini merupakan studi yang membandingkan pendapat para ulama tentang konsep *kafa'ah*. Dalam skripsi ini juga menyertakan alasan alasan yang melatarbelakangi pendapat mereka, kemudian menganalisa dari masing masing pendapat dan menemukan titik temu. Sehingga dari ketiga skripsi ini dapat disimpulkan bahwa memiliki kesamaan

¹⁴ Nashih Muhammad, skripsi tentang *Konsep Kafa'ah menurut Kyai Muda Yayasan PonPes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

¹⁵ Laili Nurmillah, *Konsep Kafa'ah menurut Abu Yussuf*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005)

¹⁶Sudarsono, skripsi tentang *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan menurut An-Nawawi dan Wahbah Zuhailly*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012)

tujuan bahwa untuk mencari calon pendamping hidup yang didahulukan adalah agama.

Berdasarkan penelitian diatas memiliki kesamaan dalam menelaah tentang konsep kafaah, yang mana dari karya diatas menerangkan beberapa hal yang menjadikan kriteria dalam pemenuhan *kafa'ah*, namun berbeda dengan penyusun teliti karena penyusun mengedepankan penelitian yang melatarbelakangi pemikiran para kyai terhadap konsep *kafa'ah* yang tidak sepenuhnya selalu sesuai dan selaras dengan pandangan para ulama'.

E. Kerangka Teoritik

Kafa'ah menurut hukum Islam sendiri, merupakan sebuah pengejawantahan dari tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan sebuah kemaslahatan keluarga yang sakinah bahagia dan kekal, maka dengan demikian ketentuan dalam *kafa'ah* juga harus diperhitungkan di dalamnya sebagai keselarasan pasangan suami istri.

Kemaslahatan dalam berumahtangga memang sangat diutamakan guna menyelaraskan masing-masing kriteria yang ada pada pasangan. Terutama ketika memilih seorang pasangan sangat dianjurkan untuk memilih berdasarkan agama, hal ini sebagai syarat mutlak karena berbekal pada pengalaman dalam beragama secara otomatis seseorang pasti akan berkelakuan berdasarkan norma agama. Dengan demikian syarat utama dalam pemenuhan *kafa'ah* ialah berdasarkan

agama karena dapat dipastikan ketika memilih berdasarkan agama maka dijamin sebuah keluarga akan selamat di dunia dan akhirat.¹⁷

Pemilihan kriteria pasangan seseorang tidak boleh untuk berpikir secara dangkal dan tidak cukup berpikir secara mendalam namun harus dipertimbangkan secara mendalam dan serius, artinya harus benar-benar matang dalam pemilihannya. Seseorang hanya memilih karena bentuk fisiknya saja, maka itu karena berpikir secara dangkal. Harusnya untuk lebih memikirkan hal hal selain bentuk fisik, terlebih untuk mengumpulkan informasi mengenai keluarganya, akhlaknya, kebiasaannya untuk lebih memikirkan untuk benar benar memilih pasangannya tersebut.¹⁸

Kedudukan dalam perkawinan sendiri, konsep *kafa'ah* ini terdapat perbedaan dalam substansinya. Jumhur ulama termasuk Malikiyyah, Syafi'iyah dan ahlu *ra'yi* dan salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan hanya dinisbatkan sebagai keutamaan dalam perkawinan, dan sahnya pernikahan adalah tidak sekufu (Ibnu Qudamah: 33). Namun sebagian ulama termasuk juga riwayat Imam Ahmad juga mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya jika salah satu pasangan tidak sekufu maka tidak sah suatu perkawinan.

Riwayat diatas Hanafiyyah merangkum bahwasanya yang menjadi syarat *kafa'ah* adalah berdasarkan agama, nasab, hifhah (profesi), merdeka, *diyannah*, kekayaan, Hanabilah mengatakan *kafa'ah* dilihat dari aspek keagamaan, usaha

¹⁷ Taufik M, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, cet. ke-2 (Yogyakarta;IDEA Press 2013) hlm.25

¹⁸ Yahya Abd, *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. cet. ke- 3 (Bogor: Al-Azhar Press)2013., hlm.83

ataau profesi, kekayaan, merdeka, dan kebangsaan. Beberapa pendapat jumbuh di atas dapat diringkas bahwasanya aspek keagamaan menjadi aspek yang harus dipenuhi dalam konsep *kafa'ah*, mengingat masing masing ulama menempatkan agama sebagai hal yang pokok.¹⁹

Dari segi sosial, kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang melaksanakan perkawinan dengan seorang yang sudah mempunyai kredibilitas tinggi dalam hal akhlak agama dan keduniaan, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut akan berlangsung secara baik dan harmonis. Hal itu karena pemenuhan *kafa'ah* masing masing pasangan sangat diperhatikan. Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh Atho' Mudhar dalam penelitian sosiologi agama, bentuk kedua yaitu studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan adalah bentuk yang paling tepat untuk digunakan dalam menjawab persoalan *kafa'ah* dikalangan kyai Pondok Pesantren Watucongol sebab dengan memperhatikan gejala-gejala sosial yang berkembang di dalam masyarakat pesantren dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya akan menimbulkan satu pemikiran baru terhadap penghayatan takdir Allah. Seorang kyai di Pondok Pesantren Watucongol memiliki peran dan tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada santri-santrinya. Baik itu kebutuhan yang berupa kasih sayang dan perhatian kepada santri maupun perhatian berupa menciptakan pendidikan yang terbaik kepada santrinya. Apabila kyai sepuh meninggal maka secara otomatis kyai muda atau putra putri yang harus mengemban seluruh peran

¹⁹ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana. 2006) hlm. 141-142

dan tanggung jawab itu. Dari perut ibu yang baik maka akan lahir keturunan yang baik pula, mungkin inilah testimoni singkat yang dipegang para kyai muda dengan berharap agarkelak putra-purtrinya menjadi penerus yang baik yang mampu meneruskan estafet perjuangan bapaknya kelak.²⁰

Berlanjut setelah masalah agama, aspek nasab juga berpengaruh dalam pemilihan pasangan. Beberapa ulama juga memasukkan nasab atau kebangsaan dalam kriteria *kafa'ah* terlebih pada masyarakat yang masih memegang teguh pada kebiasaan adat seperti wilayah wilayah di Sumatra seperti pada suku di Padang, Bengkulu, Aceh, dan lain-lain. Bahkan pada masyarakat Arab dulu, karena Nabi seorang keturunan asli Arab yaitu suku Quraisy, maka denganketinggian suku tersebut disarankan untuk menikah dengan sesama suku Quraisy yang lebih utama daripada non Quraisy. Selain pada aspek nasab, kekayaan juga bisa dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*. Imam Ahmad pernah ber riwayat bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki hendaknya melibihi atau tidak kurang dari apa yang dimiliki orang calon istri.²¹ Nabi Muhammad pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

²² تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Hukum Islam dalam mengatur persoalan *kafa'ah* tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Tujuan perkawinan adalah

²⁰ Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, dalam M. Amin Abdullah dkk. *Mencari Islam; Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 30-32.

²¹ *Ibid*, hlm. 143

²² *Ibid*, hlm. 143

untuk mewujudkan keluarga *sakinah* (bahagia) yang penuh *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), maka penentuan *kafa'ah* tentulah dalam rangka untuk mendukung tujuan tersebut.

Istilah *kafâ'ah* dalam konteks fikih berarti keserasian atau kecocokan antara pasangan suami-istri demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pernikahan. Faktor menciptakan persamaan sosial, merawat keberlangsungan dan kekukuhan ikatan pernikahan dan terciptanya kebahagiaan di antara sepasang suami-istri merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem hukum Islam dari konsep *kafa'ah* ini. Perlu diperhatikan pula bahwa memilih pasangan perlu memperhatikan aspek lain diantaranya, usia, tingkat sosial, tingkat pendidikan dan ekonomi. Sebab jarak yang tidak terlalu jauh dalam aspek diatas sangat membantu pasangan untuk menjaga keharmonisan rumahtangga. Dalam hikayat diceritakan bahwa Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah binti Rosulullah lalu Rasulullah bersabda: "Dia masih kecil". Tetapi manakala Ali bin Abi Thalib melamarnya Rasulullah langsung mengawinkannya.²³

Beragama menjadi tolak ukur pertama, karena Rasulullah juga mencantumkan hal lahiriyah seperti harta, derajat dan paras. Tidak munafik ketika masyarakat lebih mencondongkan juga ketiga masalah tersebut. Hal ini sangat maklum dalam kehidupan bermasyarakat karena mengingat dengan ketiga aspek tersebut masyarakat sangat beryakinan bahwa tujuan dari perkawinan sendiri dapat terwujud yakni menuju pada keluarga yang bahagia, rukun damai

²³Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam M. Amin Abdullah dkk. Mencari Islam; Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000), hlm. 30-32.

antara suami istri dan kebahagiaan itu akan terwujud ketika aspek aspek tersebut terpenuhi oleh masing masing pasangan. Karena selain yang telah dipaparkan diatas, masyarakat juga bertumpu pada adat kebiasaan dan kebudayaan, setiap kampung atau daerah harus pula mendapatkan perhatian yaitu tetap mempertimbangkan aspek adat yang juga tidak akan bertentangan dengan hukum dan ajaran agama Islam, mengingat masyarakat tidak terlepas oleh oleh adat yang telah melekat mengelilingi daerah setempat.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian permasalahan diatas, penyusun memperoleh data dari sumber data untuk mengungkap tujuan penelitian sehingga kevalidan data sungguh benar-benar ada dan real. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh ialah bukan data angka melainkan data kata-kata.

Mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu melakukan penelitian langsung di Pondok Pesantren Darussalam Watucongol dengan subyek dan obyek yang berkaitan dengan permasalahan (lingkungan masyarakat pesantren)²⁵. Khusus obyeknya

²⁴ Aisyah Dahlan. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. (Jakarta: Penerbit Jamunu. 1969). hlm. 63

²⁵ Moh. Nizar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998) hlm. 63

penyusun menekankan kepada beberapa alasan para sumber data mengenai alasan-alasan yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan mencari suatu gejala dan menyesuaikan dengan beberapa pendapat yang telah ada sehingga muncul suatu pandangan mengenai fakta baru guna menganalisis judul ini secara detail, akurat dan sistematis.²⁶ Penyusun meneliti dan menganalisa pemikiran para kyai dan pengasuh mengenai konsep *kafa'ah* dan kemudian dianalisa dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Subyek dan Obyek Penelitian.

Subyek penelitian dalam judul ini adalah para kyai dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Watucongol. Adapun obyek yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah bagaimana pemikiran atau pendapat para kyai dan pengasuh mengenai konsep *kafa'ah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini perlunya beberapa metode didalamnya, diantaranya:

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet ke-1 (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 57

a. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian²⁷. Wawancara yang dilakukan ini langsung berinteraksi dengan para kyai dan pengasuh untuk mendapatkan data mengenai konsep *kafa'ah*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah mencari kevalidan data yang bersumber dari gambar, buku, catatan, manuskrip dan lain lain yang berkaitan dengan segala yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah*.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan dipelajari, kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya penyusunannya metode induktif yaitu menarik pengertian khusus kepada pengertian yang lebih umum.²⁸ Penelitian ini mengutamakan pemikiran narasumber mengenai konsep *kafa'ah* untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

6. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 5

²⁸ Sitrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press) hlm. 36

Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan.²⁹ Penelitian ini disandarkan kepada konsep *kafa'ah* menurut kyai terhadap adanya hukum Islam yang berlaku diantara mereka.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini tersusun saling melengkapi dan terstruktur dan dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, yaitu hal yang melatarbelakangi penelitian ini, tujuan serta rumusan masalah pada konsep *kafa'ah*, selain itu rujukan penulis terhadap karya-karya yang telah ada dan disampaikan pula didalamnya telaah pustaka, proses pengumpulan data juga penulis memasukkannya dalam bab ini.

Bab *kedua* berisi definisi *kafa'ah* kemudian mencantumkan hal hal yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah*, antara lain bagaimana pendapat para ulama tentang syarat *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan dan apa saja yang harus dipenuhi dalam konsep *kafa'ah* menurut mereka.

Bab *ketiga* berisi profil Pondok Pesantren Watucongol serta mencantumkan biografi para narasumber yaitu para kyai dan pengasuh serta mencantumkan pandangan beliau, dan juga memasukkan pemikiran dari para kyai dan pengasuh pondok mengenai konsep *kafa'ah*.

Bab *keempat* yaitu analisis tentang bagaimana pendapat para narasumber yaitu pendapat para kyai dan pengasuh jika dikaitkan dan dianalisa menurut hukum Islam.

²⁹ <http://menzour.blogspot.co.id/2016/03/makalah-pendekatan.html> diunduh tanggal 20 Mei 2018

Bab *kelima* merupakan kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis kemudian menyampaikan saran serta lampiran lampiran yang dibutuhkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai konsep *kafa'ah* perspektif masyarakat pesantren yaitu menurut para kyai dan pengasuh di Pondok Pesantren Watucongol dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh para kyai dan pengasuh Pondok Pesantren Watucongol pada dasarnya tetap berdasarkan pada aspek keagamaan dan ketaqwaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keturunan menjadi seorang individu yang bisa menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang baik berdasarkan agama Islam. Pertimbangan aspek lainnya seperti nasab, keilmuan, kekayaan, derajat sosial juga penting karena bertujuan untuk menyempurnakan kualitas keluarga. Menurut KH. Ali Qoishor, beliau berpendapat bahwa penerapan mengenai konsep *kafa'ah* harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketika berkaitan dengan pemenuhan *kafa'ah* untuk keluarga dan keturunannya, maka beliau melakukannya lebih selektif, namun ketika beliau menjodohkan bagi orang lain beliau melihat dari apa kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh masing-masing individu. Hal itu dilakukan karena kebutuhan orang berbeda, maka pemikiran beliau dalam mencarikan pasangan untuk orang lain adalah asas kemanfaatan. Sedangkan menurut Gus Hafi

Firdausy dan ketiga pengasuh, masing- masing berpendapat bahwa *kafa'ah* dinilai sebagai pelengkap dalam perkawinan. Agama tetap menjadi prioritas utama yang mereka pentingkan, namun aspek lain merupakan sesuatu yang apabila terpenuhi akan menjadikan pernikahan tersebut lebih bermakna dan apabila tidak terpenuhi maka tidak menjadikan batalnya suatu pernikahan.

2. Menurut tinjauan hukum Islam (fiqih) konsep *kafa'ah* yang bicarakan oleh kyai dan pengasuh Pondok Darussalam Watucongol adalah berlandaskan pada kaidah *al-'ādatu muḥakkamah* dan *al-aṣlu fil 'ādatil ibāḥah* yaitu adat istiadat yang sudah berkembang turun menurun dari orangtua mereka. Adat istiadat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, namun untuk melestarikan *maqāsid asy-syari'ah* yaitu *ḥifzu an-nasl* dan *ḥifzu ad-dīn* atau menjaga keturunan agar tetap baik dan menjaga agama Islam agar dipenuhi oleh orang-orang yang saleh. Selain itu menurut pemikiran kyai dan pengasuh mengenai konsep *kafa'ah*, aspek agama atau ketaqwaan menjadi kebutuhan yang primer (*الضرورية*) dan aspek lain seperti nasab, keilmuan, kekayaan, derajat sosial menjadi kebutuhan pendukung atau sekunder (*الحاجية*) terhadap kebutuhan primer.

B. Saran

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan pendidikan lainnya yang sejenis. Dalam pesantren para santrinya disiapkan untuk dapat berbaur dalam pergaulan di masyarakat dengan adab yang sesuai dengan moralitas dalam agama Islam. Hal ini begitu diperhatikan karena lingkungan pondok pesantren berada dalam lingkungan masyarakat yang luas dan yang menilai baik buruknya dari sebuah pesantren tersebut adalah bagaimana adab dari santri alumni pondok pesantren tersebut dengan masyarakat sekitar dan masyarakat asal daerahnya sendiri. Di dalam pondok pesantren ini peraturannya di kuasai penuh oleh sang kyai atau pengasuh pondok, sehingga para santri dibimbing dengan peraturan yang sama dan tidak ada yang berbeda.

Konsep *kafa'ah* yang ditawarkan oleh Kyai Watucongol ini harus dipertahankan demi memastikan orang-orang yang meneruskan estafet perjuangan orangtuanya adalah generasi yang tangguh dan pantas. Selain itu, melihat perkembangan zaman yang semakin maju, maka kapasitas dan kemampuan calon penerus pondok pesantren harus terus berkembang dengan membuka kesempatan kepada siapapun untuk menjadi keluarga baru di Pondok Pesantren Watucongol selama orang tersebut layak dan mampu memberikan kontribusi lebih untuk pondok meskipun bukan di bidang agama misalnya, sehingga orang baru tersebut mampu mengemban tugas untuk mengembangkan Pondok Pesantren Watucongol.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis-hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1992

Abi 'Abdillah Muhammad Ibn 'Abdillah al-Hakim, *Al Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Beirut Dar al-Ma'rifah, 2006

B. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Fiqih dan Uşul Fiqih

Abdurrohman, Yahya. *Risalah Khitbah Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. Bogor: Al-Azhar Press. 2013

Abidin Slamet , Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999

Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, cet ke-1*. Jakarta: Granit, 2004

Al-Mashri Mahmud . *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qishti Press, 2010

Asmawi Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta; Darussalam, 2004

Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2000

Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*. Jakarta: Penerbit Jamunu. 1969

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research, cet-1*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Ibrahim Muhammad Abdus Salam . *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000

Khusnulridlo Muhammad , *Managemen Pondok Pesantren dalam Perspektif Global*. Yogyakarta, Laksbang Press. 2006.

- Mahmud Al-Shabbagh. *Tuntunan Keluarga Bahagia menurut Islam*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya. 1994
- Marhumah. *Memaknai Perkawinan dalm Perspektif Kesetaraan (Studi Krisis terhadap Hadist-hadist tantang Perkawinan)* Yogyakarta: Sukses Offset. 2012.
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemIA + Tazzafa, 2013.
- Nizar Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Noor Matdawam Muhammad, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah R.I*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang. Dina Utama, 1993.
- Sohari Sahrani dan H.M.A Tihani, *Fikih Munakahat Kjian Fikih Nikah Lengkap*, .Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Taufik, Mandaling, *Good Married Rasa Asa Gapai Bahagia*. Yogyakarta: IDEA Press. 2013.
- Thalib Muhammad . *Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam. 1995
- Tihami dan Sahrani Sohari . *Fikih Munakhat*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Yusuf Ali As-Subkhi, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Sinar Grafikaa, 2010
- Zahri Hamid, H., *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.1976

D. Lain-Lain

Majalah Asy-syiriah ”*Khazanah Ilmu-ilmu Islam*” edisi 105 tahun 2014

Laili, Nurmillah. *Konsep Kafa’ah menurut Abu Yussuf*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005.

Nashih, Muhammad. *Konsep Kafa’ah menurut Kyai Muda Yayasan PonPes Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN sunan Kalijaaga. 2012.

Sudarsono. *Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan menurut An-Nawawi dan Wahbah Zuhailly*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2012.

E. Sumber Internet

<http://www.nu.or.id/post/read/66785/kh-dalhar-watucongol-kiai-pejuang-dan-cucu-panglima-perang-jawa.wordpress> diunduh tanggal 10 Mei 2018

<http://menzour.blogspot.co.id/2016/03/makalah-pendekatan.html> diunduh tanggal 20 Mei 2018

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

2. Imām Mālik

Nama lengkapnya adalah Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

3. Imām Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Kebanyakan

ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi‘ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi‘ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi‘ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi‘ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi‘ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi‘ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

4. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur’an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur’ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum’at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi’ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

5. Mohammad Atho' Mudzhar

Dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1948 di Kota Serang, Jawa Barat (sekarang Provinsi Banten) Dia melanjutkan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, tamat tahun 1975. Tahun 1972-1975, ia mengajar di PGAN Cijantung Jakarta Timur selama 4 tahun. Mulai akhir tahun 1975, ia pindah tugas ke Badan Litbang Departemen Jakarta Timur. Tahun 1977, selama 11 bulan ia mengikuti program latihan penelitian ilmu-ilmu sosial di Universitas Hasanudin Ujung Pandang. Tahun 1978, ia tugas belajar ke Australia untuk mengambil master of sosial and development pada Universitas Of Queensland Brisbane, ia tamat pada tahun 1981. Pada tahun 1986, ia melanjutkan studinya di University Of California Los Angles di Amerika, dan pertengahan tahun 1990, ia menyelesaikan studinya dengan meraih gelar Doctor of Philosophy dan Islamic. Pada tahun 1991-1994, ia menjabat sebagai direktur pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah umum negeri Departemen Agama. Pada tahun 1994-1996, ia menjadi direktur pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama. Pada tahun 1996, ia menjadi Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia juga mengajar di beberapa perguruan tinggi untuk program pasca sarjana, baik yang ada di Yogyakarta maupun di Jakarta.

6. Khoiruddin Nasution

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA lahir pada tahun 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Mustawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Kemudian melanjutkan di bangku perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989 yang ditandainya dengan meraih gelar S1. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montreal Canada pada tahun 1993-1995. Setelah dari luar negeri, kemudian mengikuti

pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996. Kemudian beliau selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Di samping beliau sebagai dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang, beliau juga menulis beberapa buku diantaranya, *Riba dan Poligami, Fiqh Wanita Kontemporer, Hukum perkawinan Idilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*

7. Wahbah Az-zuhailly

Syaikh Prof.Dr.Wahbah Az Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Beliau dilahirkan di desa Dir`Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fikih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).

LAMPIRAN

No.	Hlm.	Fn.	TERJEMAHAN
BAB I			
1	13	22	Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
BAB II			
2	20	7	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
3	20	8	Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.
4	21	9	Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya
5	21	10	Pilihlah (tempat) untuk mani kalian, dan nikahlah dengan orang yang sekufu, dan nikahkanlah (wanita di bawah perwalianmu) dengan orang-orang yang sepadan.

LAMPIRAN

6	23	11	<p>Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk meminang) orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya, maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka bertanya, “ Apakah meskipun....” Rasulullah SAW menjawab, “ Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya, maka nikahkanlah dia.” (Beliau mengucapkannya sabdanya sampai tiga kali).</p>
BAB III			
6	40	2	<p>Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.</p>
7	45	4	<p>Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu</p>
BAB IV			
8	46	4	<p>Perempun itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, akan tetapi pilihlah perempuan yang memiliki agama, jika tidak demikian maka kamu akan ditimpa kerugian dan kefakiran.</p>
9	47	5	<p>Pada mulanya adat-adat yang telah berlaku itu diperbolehkan.</p>
10	47	7	<p>Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaknya kalian nikahkan dia, jika kalian tidak melakukannya maka kalian menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.</p>
BAB V			
TIDAK ADA			

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : K.H. 'Ali Qoreshor .
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh PonPes Darussalam Watucongol
Alamat : Komplek PonPes Darussalam Watucongol Muntilan.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF MASYARAKAT PESANTREN (STUDI PEMIKIRAN KYAI ATAU PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL, MUNTILAN, MAGELANG)" oleh saudara:

Nama : Muhamad Lutfi
NIM : 13350015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum .

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Responden



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gus Muhammad Hafy Firdausy
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh PonPes Darussalam Watucongol
Alamat : Komplek PonPes Darussalam Watucongol Muntilan.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF MASYARAKAT PESANTREN (STUDI PEMIKIRAN KYAI ATAU PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL, MUNTILAN, MAGELANG)" oleh saudara:

Nama : Muhamad Lutfi
NIM : 13350015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Responden



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama **Pp. Abdul Wahid**
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh PonPes Darussalam Watucongol
Alamat : Komplek PonPes Darussalam Watucongol Muntilan.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF MASYARAKAT PESANTREN (STUDI PEMIKIRAN KYAI ATAU PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL, MUNTILAN, MAGELANG)" oleh saudara:

Nama : Muhamad Lutfi
NIM : 13350015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Responden



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bp. Ahmad Wustho
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh PonPes Darussalam Watucongol
Alamat : Komplek PonPes Darussalam Watucongol Muntilan.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF MASYARAKAT PESANTREN (STUDI PEMIKIRAN KYAI ATAU PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL, MUNTILAN, MAGELANG)" oleh saudara:

Nama : Muhamad Lutfi
NIM : 13350015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Responden



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama **Pp. Ahmad Ghufron**
Pekerjaan/Jabatan : Pengasuh PonPes Darussalam Watucongol
Alamat : Komplek PonPes Darussalam Watucongol Muntilan.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KONSEP KAFA'AH PERSPEKTIF MASYARAKAT PESANTREN (STUDI PEMIKIRAN KYAI ATAU PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM WATUCONGOL, MUNTILAN, MAGELANG)" oleh saudara:

Nama : Muhamad Lutfi
NIM : 13350015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Maret 2018

Responden



CURICULUM VITAE

- Nama : Muhamad Lutfi
- NIM : 13350015
- Tempat, tanggal lahir : Magelang, 14 Mei 1994
- Alamat asal : Santren rt 03 rw 09 Gunungpring, Muntilan,
Magelang, Jawa Tengah
- No. Telepon : 085735132289
- E-mail : muhamadlutfi127@gmail.com
- Riwayat pendidikan :
- Formal
 - SD N Gunungpring 2 2000-2006
 - SMP N Muntilan 2 2006-2009
 - MA Al-Islam Ponorogo 2009-2013
 - UIN Sunan Kalijaga 2013-Sekarang
 - Non Formal
 - Madrasah Diniyyah Khususiyah Gunungpring, Muntilan, Magelang.
 - Madrasah Diniyyah Pondok Pesantren Darul Hikam Joresan Ponorogo.